



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MAYES TUHUMURY**, Tempat Tanggal Lahir Ambon 18 Mei 1957, Jenis Kelamin Laki-laki **Alamat Hative Kecil RT. 001 / RW. 002, Kecamatan Sirimau Kota Ambon**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, NIK : 8171021805570002 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **RALPH GILYAN TUHUMURY**, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 06 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl.Tunjung No. 1 Singaraja, Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng, yang untuk kepentingan perkara ini, untuk sementara waktu mengambil alamat pada Keluarga **MAYES TUHUMURY Alamat Hative Kecil RT. 001 / RW. 002, Kecamatan Sirimau Kota Ambon**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta Kebangsaan Indonesia NIK : 5108060612750004 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **MARCE OTLINE de FRETES TUHUMURY**, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 18 November 1960 Jenis Kelamin Perempuan, **Alamat Jl. Dr Kayadoe RT.005 / RW. 07 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon**, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, NIK : 817101181160001 selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Noija Fileo Pistos, S.H.,MH** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :10/SuKu/Pdt.G/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 14 Juli 2022 Nomor 540/2022 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

mengajukan Gugatan melawan :

1. NY. ANAJTE NANLOHY / TUHUMURY, Lahir di Ujungpandang pada tanggal 8 Desember 1935, Jenis kelamin Perempuan, **Alamat di Desa Erie Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 02 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I.
2. NY. OKTOVINA TUHUMURY, Lahir di Ambon, tanggal 8 Oktober 1953, Jenis kelamin Perempuan, **Alamat Ambon, Jalan dr.**

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayadoe RT. 003/RW.005, Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II.

3. JOHNNY TUHUMURY, Lahir di Kupang, pada tanggal 01 Maret 1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Perum BPN L8 No. 09 RT.021 RW. 006, Kel. Sironoboyo, Kec. Benjeng, Agama Kristen, yang untuk kepentingan perkara ini **Untuk Sementara Waktu (USW) beralamat Kos-Kosan Belakang Rumah Sakit Tentara (RST), Depan Bak sampah, No.42 RT. 002 / RW. 01 Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. JOHANIS TUHUMURY, Lahir di Kupang, pada tanggal 6 Februari 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Sidoarjo, Tanggulangin Asri CC-17, Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, yang untuk kepentingan perkara ini **Untuk Sementara Waktu (USW) beralamat Kos-Kosan Belakang Rumah Sakit Tentara (RST), Depan Bak sampah, No.42 RT. 002 / RW. 01 Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
5. COSTAVINA TUHUMURY, (Isteri dari Almarhum YACOB TUHUMURY), Jenis Kelamin Perempuan, berdiam di **Penginapan Filian Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas, Kudamati (Gunung Nona) Ambon,** Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V
6. FITSIA TUHUMURY, Anak Pertama dari Tergugat V Jenis Kelamin Perempuan, berdiam **Penginapan Filian Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas, Kudamati (Gunung Nona) Ambon,** Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.
7. YANSER TUHUMURY Anak dari Tergugat V Jenis Kelamin Laki-laki, berdiam di **Penginapan Filian Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas, Kudamati (Gunung Nona) Ambon,** Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.
8. LODEWIK TUHUMURY Anak dari Tergugat 5 (lima) Jenis Kelamin Laki-laki, berdiam di **Penginapan Filian Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas, Kudamati (Gunung Nona) Ambon,** Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.
9. MARLEN JEANNE PETTA, SH, Lahir di Ambon, pada tanggal 18 Januari 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, **bertempat tinggal dulunya di Depan Toko Hero Benteng, RT.02 / RW. 05 Kelurahan Benteng, Kecamatan**

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX.

10. PEMERINTAH NEGERI URIMESSING di **Negeri Urimessing**

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X.

11. ABIGAIL AGNES SERWORWORA, SH, Notaris & PPAT, **berkantor**

di Tanah Tinggi Jalan Kakialy, RT. 004 / RW. 04 Kelurahan Rijali,

Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat XI.

12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON Berkantor di Jl.

Jenderal Sudirman No. 1, Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota

Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ambon pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2022/PN
Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat
IV dan Almarhum YACOB TUHUMURY (suami dari Tergugat V (lima),
Ayah dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII) adalah ahli waris
dari Moyang SALOMON TUHUMURY (almarhum), yang semasa
Almarhum hidup, almarhum ada memiliki sebidang tanah / Dusun
Pusaka (Hak Adat) yang dikenal dengan tanah Pusaka Eung, yang
terletak di Petuanan Negeri Urimessing / tepatnya di sekitar daerah
Jalan Baru Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
2. Bahwa adapun Dusun Pusaka Eung yang dimaksudkan di atas, batas-
batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Alfons ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Wattimena ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali mati / Keluarga Watimena ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimati / Petuanan Amahusu ;
3. Bahwa di dalam Tanah Pusaka Eung yang dikatakan di atas, Tergugat
I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB
TUHUMURY, (Suamidari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat VIII) telah menghibahkan tanah seluas 35.000 M2 (tigapuluh lima ribu meter persegi) sesuai Akta Notaris dari Tergugat XI tentang Pelepasan Hak Nomor : 71 tanggal 30 April 2012.

4. Bahwa adapun bidang tanah seluas 35.000 M2 (tigapuluh lima ribu meter persegi) sesuai Akta Notaris dari Tergugat 11 (sebelas) tentang Pelepasan Hak Nomor : 71 tanggal 30 April 2012, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pusaka Eung ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Aspal menuju Pandopo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dari TV One ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

5. Bahwa adapun Dusun Pusaka Eung (Hak Adat) ini, dalam keluarga besar keturunan dari Moyang SALOMON TUHUMURY (almarhum), belum dilakukan pembagian, dikalangan ahli waris keturunan Moyang SALOMON TUHUMURY (almarhum), termasuk di dalamnya kepada penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, sehingga Dusun Pusaka Eung (Hak Adat) tersebut masih dimiliki bersama oleh para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII).

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2012, para Tergugat melakukan perbuatan hukum atas sebahagian kecil dari bidang tanah pusaka Eung yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII), menghibahkan Objek Sengketa /tanah seluas 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) sesuai Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 30 April 2012.

7. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII menghibahkan Objek Sengketa/ tanah seluas 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) sesuai Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 30 April 2012 tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari para penggugat yang juga merupakan keturunan atau ahliwaris dari Moyang SALOMON TUHUMURY (almarhum), sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para penggugat, dan untuk itu harus dibatalkan.

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Tanah Pusaka Eung milik moyang SALOMON TUHUMURY (almarhum), masih menjadi milik bersama dari para penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII), maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII yaitu melakukan pelepasan hak kepada Tergugat IX sesuai Akta Notaris tanggal 30 April 2012 Nomor : 71, tanpa diketahui maupun disetujui oleh Para penggugat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa rumusan dari Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII), telah menghibahkan tanah seluas 35.000M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) sesuai Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 30 April 2012 dimanaperbuatantersebut sangat merugikan Para Penggugat ;
10. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII) yang menghibahkan tanah seluas 35.000M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) kepada Tergugat IX sesuai Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 30 April 2012 adalah Perbuatan melawan hukum, olehnya itu perbuatan Pelepasan Hak dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.
11. Bahwa karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII) yang menghibahkan Tanah seluas 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) kepada Tergugat IX di hadapan Notaris / Tergugat 11

(sebelas)

seperti yang dikatakan di atas, maka adalah wajar bila terhadap Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 30 April 2012 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.

12. Bahwa karena Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII) adalah Perbuatan melawan Hukum, maka adalah wajar bila terhadap Tergugat IX dihukum juga untuk keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan dalam bentuk apapun, dan menyerahkannya kepada Para penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan ahli waris dari Almarhum YACOB TUHUMURY, yaitu Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII.

13. Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta pelepasan hak tanggal 30 April 2010 yang dibuat dengan melawan hukum seperti yang dikemukakan di atas, terhadap bidang tanah yang dihibahkan oleh Tegugat I sampai dengan Tergugat IV dan Almarhum YACOB TUHUMURY, suami dari Tergugat V, Ayah dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII, tersebut Tergugat IX telah mengurus Sertifikat Hak Milik pada Tergugat XII, sehingga Tergugat XII menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 909 atas nama Tergugat IX, maka dengan demikian, Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 909 atas nama Tergugat IX oleh Tergugat XII adalah juga perbuatan melawan hukum, untuk itu Sertifikat Hak Milik Nomor : 909 harus dibatalkan.

14. Bahwa apabila keputusan Pengadilan dalam perkara ini yang menentukan Tergugat harus keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan para turut tergugat namun bila Tergugat tidak tunduk dan patuh kepada Keputusan Pengadilan dan tidak berkeinginan untuk mau keluar meninggalkan Objek Sengketa, kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Tegugat I sampai dengan Tergugat IV dan Almarhum YACOB TUHUMURY, suami dari Tergugat V, Ayah dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII, mohon dilakukan eksekusi, bila perlu dengan memakai bantuan Pihak yang berwajib dari Polri dan TNI.

15. Mengingat objek sengketa sekarang dikuasai secara fisik oleh Tergugat IX, dan ada kekuatiran dari Penggugat tentang Tergugat

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, atau objek sengketa mengalami perubahan bentuk yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar lagi kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (Revindicator Beslag) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum adanya keputusan dalam perkara a quo.

16. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang nyata, yang tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu, (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi dan verset.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Terhadap Objek Sengketa tetap sah dan berharga ;
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
4. Menyatakan Tergugat IX tidak berhak atas Objek Sengketa ;
5. Menyatakan Perbuatan Tegugat I sampai dengan Tergugat IV dan Almarhum YACOB TUHUMURY, suami dari Tergugat V, Ayah dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII melakukan Pelepasan Hak atas bidang tanah seluas 35.000 M2 kepada Tergugat IX sesuai Akta Notaris (Akta Pelepasan Hak) Tanggal 30 April 2012 Nomor : 71 adalah Perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan membatalkan Surat Keterangan nomor : 593/11/SETNEG tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Tergugat X (Raja Negeri Urimessing) dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
7. Menyatakan Perbuatan dari Tergugat XI menerbitkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 71 Tanggal 30 April 2012 adalah perbuatan melawan hukum.
8. Membatalkan Akta Notaris tentang Pelepasan Hak Nomor : 71 Tanggal 30 April 2012. Batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 909 atas nama Tergugat IX yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat XII, adalah Perbuatan Melawan Hukum.
10. Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 909 atas nama Tergugat IX yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat XII batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
11. Menghukum Tergugat IX dan semua orang yang mendapat hak dari pada Tergugat IX, untuk mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam keadaan kosong, tanpa ada bangunan maupun beban yang menyertai baik dari tangan Tergugat IX maupun dari tangan orang lain atas ijin Tergugat IX, dan apabila Tergugat IX mengajukan perlawanan, mohon dilakukan eksekusi dengan Bantuan Pihak yang berwajib dari Polri dan TNI ;
12. Menghukum Para Tergugat dan semua orang yang mendapat hak dari Tergugat IX untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan dalam perkara ini ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada pernyataan banding atau kasasi maupun perlawanan
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak hadir;

- Para Penggugat hadir Kuasanya NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,MH dan TITI YONA MARIA HATTU, S.H, Advokat /Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Wainitu Rt.002 Rw. 004 Samping Swalayan Planet 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :10/SuKu/Pdt.G/II/2022 tanggal 15 Februari 2022,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 14 Juli 2022 Nomor 540/2022;
- Tergugat II hadir Kuasanya JOHN ANDREW TUHUMENA, SH dan ALBERT KHO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor John Andrew Tuhumena dan Partners yang beralamat di Jl. Dr. Siwabessy, RT/RW 001/04 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 18 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal, 31 Mei 2022,

- Tergugat V,VI,VII,VIII hadir Kuasanya JOHANIS LEXY HAHURY, SH, MH Advokat yang berkantor pada Johanis L. Hahury & Associates, beralamat Jl.Rijali RT.004.RW.01 Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal,7 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal, 12 Mei 2022,.
- Tergugat III hadir pada persidangan pertama ,persidangan ketiga dan Mediasi kedua, kemudian setelah Mediasi Tergugat III tidak lagi hadir;dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah dengan demikian dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum atas gugatan para Penggugat;
- Para Tergugat I,IV,IX,X,XI tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah padahal untuk itu Para Tergugat I, ,IV,IX,X,XI telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 11 Maret 2022, 28 April 2022 dan 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WILSON, SHRIVER, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Para Pihak, untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Pihak menyatakan bersedia, untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak lagi hadir dipersidangan setelah Mediasi ataupun menyuruh wakilnya yang sah dengan demikian dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum atas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat I, ,IV,IX,X,XI tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah, maka dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat II, V,VI,VI,VII,VIII dan Tergugat XII telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat yang mana telah mendalilkan mereka adalah keturunan dari Moyang Salomon Tuhumury (almarhum) namun tidak secara spesipik menjelaskan terkait dengan silsilah turunan secara mendetail dan saksama, oleh karena itu tidak terdapat hubungan hukum dengan Akta Notaris tentang Pelepasan Hak No.71 tanggal 30 April 2012;
- ✓ Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan/ dijelaskan terkait dengan Akta Notaris secara menyeluruh hal ini terkait dengan asal usul dari akta Pelepasan Hak Nomor : 71 Tanggal 30 April 2012 dibuat oleh siapa dan untuk wilayah mana, karena produk akta Pelepasan dengan nomor yang samapun bisa dikeluarkan oleh Notaris di wilayah hukum lainnya .

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan terhadap diri TERGUGAT II adalah dalil gugatan yang kabur atau Obscuur libel . Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon dengan No.68/Pdt.G/2022/PN Amb, yang mana adalah objek sengketa adalah sesuai Akta Notaris milik Tergugat IX tentang Pelepasan Hak No.71 tanggal 30 April 2012 tapi segalanya bersumber daripada kepemilikan Dusun Pusaka Eung yang tidak dijelaskan dasar kepemilikan dan legalitas kepemilikan yang diakui Pemerintah Negeri Urimessing.

Bahwa telah terdapat kesalahan alamat yang dituju dalam gugatan Penggugat dikarenakan mendalilkan Dusun Pusaka Eung tapi mempermasalahkan Akta Notaris No.71 tanggal 30 April 2012 yang batas-batasnya berbeda sama sekali, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah *ditolak* atau *setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima*.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum namun tidak menyertai perbuatan seperti bagaimanakah yang dimaksud. Dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah Akta Notaris No.71 tanggal 30

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012. Penggugat mungkin lupa bahwa **asas terang dan tunai** merupakan pondasi sebuah perikatan yang sah.

Jikalau Penggugat mendalilkan adanya sebuah Perbuatan Melawan Hukum maka hal tersebut **patut dibuktikan** dahulu **bukan hanya didalilkan** semata.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang adanya sebuah Perbuatan Melawan Hukum menjadi kabur dan tidak memiliki dasar hukum. Karena itu gugatan Penggugat haruslah *ditolak* atau *setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima*.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta adanya pembatalan sejumlah surat yakni Akta Notaris Pelepasan Hak No.71 tanggal 30 April 2012, membatalkan Surat Keterangan nomor; 593/11/SETNEG tanggal 12 April 2012 yang mana tidak dijelaskan dibatalkan dengan syarat yang mana yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 702 K/Sip/1973, Tanggal Putusan : 5 September 1973 (***Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat I yang mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar N.V. sedangkan ia tidak berwenang untuk itu.***).

Adapun pertimbangan lainnya yakni menurut Putusan MA RI No.2377 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ***Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusan sama sekali tidak mempertimbangkan segala dalil dan bukti-bukti yang diajukan maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan Pengadilan Negeri Bogor telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Akta Autentik mengandung kebenaran kuat sehingga hanya dapat dikalahkan oleh bukti-bukti perlawanan yang kuat pula.***

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut penafsiran Tergugat II, Penggugat kurang memahami materi gugatan. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TergugatII.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II.
3. Bahwa berdasarkan KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 yang berbunyi :

“ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu Perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi Korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa sebagaimana bunyi pasal tersebut di atas, maka perlu **Tergugat II** tegaskan bahwa dalam Gugatan **Penggugat** tidak satupun berbicara mengenai **kerugian** yang diderita oleh **Penggugat**. Untuk itu dengan sendirinya Para **Penggugat** telah **Jujur** dan **tanpa malu-malu** mengatakan bahwa **Penggugat** sebenarnya **tidak dirugikan** dalam Perkara a quo. Untuk itu dalil-dalil yang digunakan **Penggugat** dalam Gugatannya patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima saja.

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Selain itu **Penggugat** dalam pembuatan Gugatannya dengan tidak merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah **membawa Tergugat II** dalam **kebingungan**, bahwa sebenarnya Gugatan **Penggugat** tersebut dalam Perkara a quo termasuk Gugatan apa ? untuk itu dapat **TERGUGAT II** katakan :

- Bahwa walaupun Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimanakah unsure pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diisyatkan dalam Gugatan **Penggugat**?
- Bahwa walaupun Gugatan ini adalah Gugatan Untuk Menyatakan surat atau dokumen hukum lainnya adalah Harus Batal Demi Hukum atau Tidak Memiliki/Mempunyai Kekuatan Hukum, mengapa **Penggugat** memberikan makna melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan **Penggugat** ?
- Bahwa pada prinsipnya dalam Gugatan **Penggugat** tidak merinci dimanakah perbuatan tersebut dan indikator pembandingnya yang bisa dibuktikan.

Sehingga untuk itu dalil-dalil yang dipakai **Penggugat** dalam Gugatannya Patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima saja.

5. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan **Penggugat** telah menyebutkan **Tergugat II** secara beberapa kali sebagai ketegasan **Penggugat** untuk seakan-akan mempersalahkan dan atau seakan-akan menyatakan bahwa **Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam angka 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dan 14 Gugatan **Penggugat** pada Perkara a quo. Bahwa dengan ditariknya/dimasukannya **Tergugat II** dalam Gugatan pada Perkara a quo, dengan sendirinya **Penggugat** telah secara **Kabur** menempatkan **Tergugat II** sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal dalam Gugatan ini tidak secara spesifik menguraikan terkait dengan daftar silsilah keturunan dari Almarhum Moyang Salomon Tuhumury atau mungkin **Penggugat** takut jangan-jangan masih ada keturunan Almarhum Moyang Salomon Tuhumury yang belum terakomodir dalam Gugatan dalam Perkara A quo . Oleh sebab itu segala dalil yang dipakai/digunakan **Penggugat** dalam Gugatannya patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan saja.

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

-- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

-- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

-- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat V, VI, VII, VIII;

I. DALAM EKSEPSI.

Majelis Hakim Yang Mulia, dan Para Penggugat yang kami hormati.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Para Penggugat, perkenankan kami Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, dengan ini sampaikan eksepsi/tangkisan dan keberatan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dan karenanya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, dengan alasan *rasio decidendia* dan *rasio legis* sebagai berikut:

1) Legal Standing Para Penggugat tidak sah

Bahwa setelah Penggugat lakukan *inzage* **Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Pebruari 2022, Nomor : 10/SuKu/Pdt.G/II/2022**, yang merupakan *onderhandse acte*, ternyata **Surat Kuasa Para Penggugat** tidakenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), karena **tidak menyebut pihak Tergugat**. Sehingga surat Kuasa tidak sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi putusan MA No.34/10 K/Pdt/1983 jo. putusan MA No.57 K/ /Pdt/1984. Dan oleh sebab yang menandatangani surat gugatan adalah Penerima Kuasa yang berdasar Surat kuasa yang tidak sah, maka menurut Yurisprudensi tersebut, gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaart*). Maka, surat Kuasa yang tidak menyebutkan subjek adalah surat

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994, demikian penegasan Yurisprudensi Putusan MA No.1912 K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa, surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang.

Menurut SURAT EDARAN MARI Nomor 6 Tahun 1994 ditegaskan "Untuk menciptakan **keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus** yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam **perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Bahwa Surat Kuasa sebagai salah satu bentuk dari surat perjanjian, haruslah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPperdata, yang salah satu syaratnya tidak bertentangan dengan hukum. Atau sebagai kesepakatan sebagaimana ditegaskan pasal 1337 KUHPperdata tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang (prohibition) oleh undang undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Prinsip ini dipedomani yurisprudensi. Satu di antaranya adalah Putusan MA No.3604 K/Pdt/1985. Putusan itu merupakan penegasan ulang atas putusan MA No.731 K/Sip/1975.

Karena alasan-alasan tersebut maka Para Para Penggugat tidak memiliki legal standing menurut hukum dalam perkara ini. Sehingga semua perbuatan Para Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan tidak pernah ada.

2) Pengadilan Negeri Ambon Tidak berwenang Mengadili (*absolute competentie*)

Bahwa gugatan Para Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri Ambon, melainkan secara hukum, gugatan Para Penggugat patut ditujukan kepada, dan untuk diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) karena :

- a) Di antara yang digugat Para Penggugat adalah Tergugat XII yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon atau lebih tepat Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai subjek hukum *rechtspersoon* yang merupakan personifikasi Pemerintah, yang melalui subjek hukum

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karena jabatan (*ambt*) menjalankan pekerjaan sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang menurut hukum menerbitkan SHM No.909 sebagai KTUN. Maka kegiatan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan SHM No.909 bukanlah perbuatan dalam hukum perdata¹ (hukum privat), melainkan dalam bidang Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi Negara (hukum public). Sehingga perbuatan melanggar hukum Tergugat XII, merupakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Bukan *onrechtmatige daad*.

Yang bedakan *onrechtmatige overheidsdaad* daripada *onrechtmatige daad*, adalah : dalam *onrechtmatige overheidsdaad* "...salah satu pihakanya adalah penguasa".² Karena itu, Para Penggugat tidak dapat menggunakan dasar perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 BW³ dalam perkara aquo untuk menggugat tindakan pemerintah (Tergugat XII) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 909. Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H.,(2009 ;10) "...siapa yang minta perlindungan kepada hakim untuk hak-hak serta kepentingan-kepentingan (*subjectief privaatrecht*), itu berarti bahwa ia minta diperlakukan (*peraturan*) hukum perdata". Sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menurut Sudikno Mertokusumo, berlakulah ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu. Secara lengkap Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., (2019;13) menulis : "ajaran tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan pokok yang umum yang dinyatakan dalam pasal 1365 BW. Tetapi, sejak berlakunya *Burgelijk Wetboek*, baik di Indonesia maupun di Nederland, mengenai

¹ Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara para warga negara perseorangan satu sama lainnya dalam usanya memenuhi kebutuhan masing-masing dan menyelenggarakan kepentingan menurut kehendak sendiri". (Sudikno Mertokusumo, 2019,*Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Penerbit CV.Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, cetakan I, hlm.9)

² Sudikno Mertokusumo, *ibid*.hlm.9

³ Pasal 1365 BW/pasal 1401 BW Ned., dalam Bahasa Belanda berbunyi : "*Elke enrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve tevergoeden*", yang diterjemahkan oleh Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., sebagai "*Tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian itu kepada orang lain, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". (Sudikno Mertokusumo 2019,*Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Penerbit CV.Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, cetakan I, hlm.13.) Atau berbunyi : *Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", dalam terjemahan Prof.R.Subekti,S.H., & R.Tjitrosudibjo, KUHPerdata *Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, cetakan kedelapanbelas, hlm.310).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berlakulah ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu”.

Sejalan dengan pemikiran Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., adalah **Hakim Mahkamah Agung RI, Kamar PERATUN, Dr.Enrico Simanjuntak,S.H.,M.H.**, dalam Bukunya *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi & Refleksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2018, cetakan pertama, hlm.4-5, menulis :

“objek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu eksistensi dan fungsi Peradilan Administrasi diharapkan serta diarahkan sebagai sarana control yuridis (*judicial control*) terhadap tindakan-tindakan hukum pemerintah guna menghindari absolutism kekuasaan serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dengan demikian, tujuan utama dari hukum administrasi adalah menjaga agar kewenangan pemerintah senantiasa berada dalam batas-batas kekuasaannya (*intra vires*), sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Dalam system hukum *common law* dikenal doktrin *ultra vires*, dimana berdasarkan doktrin ini manakala tindakan administrasi tidak sesuai ketentuan peraturan yang mendasarinya, maka setiap keputusan atau tindakan dinyatakan *ultra vires*, sehingga batal demi hukum (null and void, dan dianggap tidak pernah ada”.Tulisnya lebih lanjut, “ajaran hukum yang berlaku universal adalah bahwa setiap subjek hukum yng melakukan perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain haruis mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak yang dirugikan baik subjek hukum itu manusia (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun jabatan (*ambt*). Dalam konsep hukum public, pertanggungjawaban hukum itu berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan,...Tanggung gugat pejabat pemerintahan akan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan”.

Oleh karena “**Tergugat XII** adalah badan/pejabat di daerah yang lakukan kegiatan yang bersifat eksekutif **menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 909**” (angka 13 posita) secara melanggar wewenang yang diwajibkan AUPB dan peraturan perundang-undangan negara yang berlaku **bukan** kegiatan pemerintah yang tidak bersifat *subjectief privaatrecht* atau *natuurlijk person*, melainkan kegiatan sebagai subjek hukum *rechtspersoon* karena jabatan (*ambt*), maka perbuatan melawan hukum perdata dimaksud pasal 1365 K.U.H.Perdata, tidak dapat digunakan dasar gugatan oleh Para Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtsmatige*

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overheidsdaad) c.q. Tergugat XII, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 13, serta petitum angka 9.

b) Selain itu, petisi "**pembatalan SHM Nomor 909**" (angka 13 posita dan angka 10 petitum gugatan), bukan wewenang Pengadilan Negeri Ambon/Peradilan Umum, melainkan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena pembatalan Sertifikat Hak Milik (**Nomor 909**) adalah sengketa TUN antara Para Penggugat dengan Tergugat XII. Yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". (pasal 1 angka (7) UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sehingga bukan wewenang Pengadilan Negeri Ambon⁴ Selanjutnya menurut Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) menegaskan :

"Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:

1. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang **keabsahan KTUN**, maka merupakan sengketa TUN.
2. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau,
3. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah **substansi hak** karena tentang hal tersebut menjadi **kewenangan peradilan perdata**; atau
4. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN".

Berdasar alasan-alasan hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara **Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb** bukan wewenang Pengadilan Negeri Ambon, melainkan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan telah salah alamat. Karena itu, Tergugat V,

⁴ Pasal 47 UU No.51 Tahun 2009 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menolak keras gugatan Para Penggugat. Dan minta Majelis Hakim berkenaan memutuskan lebih dulu kewenangan mengadili, sebelum memutuskan pokok perkara, dengan menyatakan **Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb.**, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

3) Gugatan *Nebis In Idem*

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb., adalah pengulangan gugatan terhadap pokok perkara yang sama dari Para Penggugat yang sama terhadap Para Tergugat yang sama dalam perkara Nomor : 241/Pdt.G/2020/PN.Amb, tanggal 7 Juni 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan amarnya menyatakan : “gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) (hlm.40 putusan).

Selain pengulangan gugatan terhadap objek sengketa yang sama, yaitu : bagian bidang tanah pusaka Eung seluas 35.000 M² (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang batas-batasnya : bagian Utara dengan Jalan Raya; bagian Selatan dengan Tanah Pusaka Eung; bagian Timur dengan jalan aspal ke pendopo; dan, bagian Barat dengan TV One; (Posita angka 2), pengulangan gugatan meliputi pula subjek yang sama persis (Para Penggugat dan Para Tergugat) dengan subjek dalam perkara Nomor : 241/Pdt.G/2020/PN.Amb, tanggal 7 Juni 2021. Karena itu, gugatan Para Penggugat telahenuhi syarat hukum ***Nebis In Idem*** menurut pasal 1917 K.U.H.Perdata, yang menegaskan, “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. Sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*. Karena itu, menurut SEMA tersebut, Hakim wajib memutuskan perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb., persis sama dengan putusan Nomor : 241/Pdt.G/2020/PN.Amb, tanggal 7 Juni 2021, yaitu menyatakan : “gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

4) Gugatan Kabur/tidak jelas. (*obscuure libel*)

a) Gugatan Kurang Pihak.

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII. Dan karena itu (dalam petitum angka 12) mengharuskan Tergugat IX menyerahkan objek sengketa antara lain kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII. Padahal Tergugat V selama menikah dengan Jacob Tuhumury (alm) memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu :

- 1) **FIXCY TUHUMURY (Tergugat VI) ;**
- 2) **YANSER TUHUMURY (Tergugat VII) ;**
- 3) **LODEWYK TUHUMURY (Tergugat VIII);**
- 4) **ENDO TUHUMURY;**
- 5) **FILIAN TUHUMURY;**
- 6) **FEBRIAN TUHUMURY;**
- 7) **ARLIN TUHUMURY;** dan
- 8) **CARLISA TUHUMURY.**

Kedelapan anak Tergugat V dengan JACOB TUHUMURY (alm)) juga adalah ahli waris dan pemilik sah Objek Sengketa dan/atau Dusun Pusaka Eung. Namun karena **gugatan kekurangan pihak**, maka pengembalian objek sengketa (petitum 12) tidak melibatkan 5 (lima) orang ahli waris anak-anak Tergugat V tersebut di atas. Hal ini sudah tentu tidak dibenarkan hukum. Karena Para Penggugat salah membuat gugatan, sehingga gugatan **obscure libel**, sehingga Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, minta Majelis Hakim yang mulia berkenaan menyatakan gugatan Para Penggugat kekurangan pihak dan **tidak dapat diterima**.

b) Tidak ada hubungan antara Posita dengan Petitum gugatan.

Bahwa benar JACOB TUHUMURY yang adalah suami sah dari Tergugat V, dan ayah sah dari Tergugat VI, Tergugat VII, dan dari Tergugat VIII tersebut, adalah ahli waris sah dari Moyang SALOMON TUHUMURY sehingga berhak memiliki dusun Pusaka Eung peninggalan Moyang SALOMON TUHUMURY, sebagaimana tersebut dalam posita angka (1), angka (8) gugatan.

Namun kedudukan JACOB TUHUMURY bukan pihak Tergugat atau turut tergugat dalam perkara aquo. Tapi Para Penggugat menarik JACOB TUHUMURY (alm) dan menuduhnya sebagai salah satu pelaku perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 K.U.H.Perdata. Hal ini terbaca dalam posita angka (7), angka (9), angka (12). Dan tagal itu Para Penggugat minta Majelis Hakim menghukum **JACOB TUHUMURY (alm) sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum** (angka (5) petitum).

Fakta hukum ini, membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara posita dan petitum gugatan. Bahkan ada kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan.

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menolak gugatan, karena kuasa Para Penggugat telah **salah membuat gugatan**, karena:

1. JACOB TUHUMURY (alm) sudah meninggal dunia di Ambon tanggal 21 Agustus 2018;
2. JACOB TUHUMURY (alm) bukan pihak dalam perkara. Namun menuduhnya melakukan perbuatan melawan hukum yang harus dihukum oleh pengadilan;
3. Bahwa tidak ada alasan hukum yang membenarkan Para Penggugat minta pengadilan menghukum JACOB TUHUMURY (alm) yang sudah meninggal dunia sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini bertentangan dengan asas-asas umum berperkara yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechts-spraak*). Karena gugatan antara lain bertentangan dengan azas hukum **Audi et alteram partem**. Asas ini adalah asas paling utama dari penegakkan hukum perdata. Artinya, asas kesamaan prosesuil dan para pihak yang berperkara atau *general rules of evidence are the same in equity as the law*—aturan umum pembuktian adalah sama dalam keadilan dengan hukum. Dalam istilah lain *“eines Mannes Rede ist Keines Mannes Rede”*. Berdasar asas ini, hakim dilarang menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak, dimana hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak berat sebelah.(Elisabeth N.Butarbutar, 2016;165)⁵

Selain itu, gugatan Para Penggugat dapat dikategori mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal dunia c.q.JACOB TUHUMURY (alm) dan merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. Sehingga Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, dapat membawa masalah ini ke ranah hukum pidana.

Karena itu, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, minta Majelis Hakim berkenaan menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima**.

4. Bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 K.U.H.Perdata adalah kasualitas antara perbuatan (*daad*) dan kerugian (*schade*) sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari subjek hukum *natuurlijk persoon*. Kerugian itu harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku

⁵ Dr.Elisabeth N.Butarbutar, S.H.,M.Hum.,*Hukum Pembuktian:Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Bandung,2016, cet.I.,h.165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.

Namun, dalam perkara ini, Para Penggugat tidak pertanggungkan ganti rugi kepada JACOB TUHUMURY (alm) dalam petitum gugatan. Tidak pula pertanggungkan kerugian kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII. Maka konklusinya : Para Penggugat tidak alami kerugian apapun. Karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh JACOB TUHUMURY (alm) maupun Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak pantas menanggung ganti rugi, karena tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, tidak ada kasualitas antara perbuatan (daad) dengan kerugian (*shade*) sebagai akibat. Fakta hukum dalam gugatan menunjukkan pula bahwa tidak ada hubungan hukum antara Posita dan petitum karena Para Penggugat salah membuat gugatan.

5. Bahwa Para Penggugat tidak merinci jumlah kerugian (*schade*) dalam gugatannya untuk jelaskan unsur kerugian (*schade*) yang harus dipenuhi dalam gugatan berdasar pasal 1365 K.U.H.Perdata. Karena itu, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, minta Majelis Hakim berkenaan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan salah, gugatan kabur, dan tidak jelas.

c) **Tidak ada sengketa** antara Para Penggugat dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII.

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, yang timbulkan kerugian kepada Penggugat. Dengan kata lain Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara Para Penggugat dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII. Tidak ada *feitelijk gronden*. Padahal, gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang bersifat *jurisdiction*, *yurisdiksi contentiosa* atau *Contentiosa rechtspraak* atau *tegenspraak*. **Ciri utama gugatan contentiosa** adalah **harus ada sengketa** (*disputes*) antara Penggugat (*plaintiff*) dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII (*defendant*). Terhadap fakta hukum ini, berlaku asas hukum "***judex ne procedat ex officio***", artinya, **tidak ada penggugat, tidak ada hakim**. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata yang menandakan bahwa hakim perdata bersifat menunggu gugatan para pihak.", tulis Prof.Dr.Eddy O.S.Heariej,S.H.,M.Hum, dalam bukunya, *Teori & Hukum Pembuktian*, penerbit Erlangga, Jakarta, 2012,hlm.44.

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI., No. 4 K/Sip 1958, tanggal 13 Desember 1958, dengan kaidah hukum : syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak. Karena itu, gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna (*obscure libel*).

Karena itu, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menolak tegas gugatan, dan minta Majelis Hakim berkenaan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII uraikan terdahulu, yang merupakan fakta-fakta hukum di dalam persidangan perkara ini, dan mempunyai dasar serta alasan-alasan hukum sangat kuat dan pasti, maka tanpa ragu kami Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII mohon Majelis Hakim yang Mulia, berkenaan memeriksa serta memutus lebih dahulu eksepsi Para Tergugat tersebut, sebelum memeriksa pokok, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi seluruhnya;
2. Memutus lebih dulu kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Ambon sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb.,
4. Menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Pebruari 2022, Nomor : 10/SuKu/Pdt.G/II/2022, tidak sah dan serta merta batal demi hukum;
5. Menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat NOIJA FILEO PISTOS,SH.,MH., dan TITI YONA MARIA HATTU,S.H., secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, tidak memiliki *Legitima persona in standi judicio*
6. Menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat NOIJA FILEO PISTOS,SH.,MH., dan TITI YONA MARIA HATTU,S.H., tidak dapat bertindak atas nama dan untuk Para Penggugat dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb.;
7. Menyatakan para penggugat (plaintiff) secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, tidak memiliki *Legitima persona in standi judicio* dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb.;
8. Menyatakan semua perbuatan para penggugat dan kuasanya adalah melanggar hukum;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan semua perbuatan para penggugat dan kuasanya dibatalkan;
10. Menyatakan tidak ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;
11. Menyatakan gugatan Nebis In Idem;
12. Menyatakan gugatan kurang pihak;
13. Menyatakan gugatan para penggugat kabur dan salah sehingga tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Para Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa JACOB TUHUMURY adalah suami sah dari Tergugat V, dan ayah sah menurut hukum dari Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, semuanya merupakan keturunan dan ahli waris Moyang Salomon Tuhumury, pemilik dusun pusaka EUNG, yang di dalamnya terletak objek sengketa dan semuanya berada di dalam petuanan Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku (posita angka 1), adalah benar, namun belum cukup. Karena masih ada 5 (lima) orang anak dari Penggugat dan JACOB TUHUMURY tersebut dalam eksepsi, yang tidak diakui Para Penggugat sebagai ahli waris Moyang Salomon Tuhumury terhadap objek sengketa dan Dusun Pusaka Eung dari 5 (lima) orang anak Jacob Tuhumury dengan Tergugat V yaitu **ENDO TUHUMURY, FILIAN TUHUMURY, FEBRIAN TUHUMURY, ARLIN TUHUMURY dan CARLISA TUHUMURY**. Hal ini terlihat dalam gugatan Para Penggugat posita angka (1) dan petitum angka (11) yang tidak lengkap dan tidak dibenarkan oleh hukum;
- 2) Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut angka (1) posita dan angka (11) petitum telah penuh batas minimal pembuktian pengakuan murni, yang merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg dan pasal 1925 BW. Pasal 1925 BW menegaskan "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu". Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian (**bewijskrach**) yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat seperti yang dilakukan Para Penggugat,

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti lain.

- 3) Sebaliknya Para Penggugat harus membuktikan hubungan hukum mereka sebagai keturunan dan ahli waris dari Moyang SALOMON TUHUMURY yang berhak terhadap Objek Sengketa.
- 4) Bahwa terhadap perbuatan JACOB TUHUMURY menghibahkan kepada Tergugat IX objek sengketa baik mengenai luas dan batas-batas objek sengketa tersebut dalam gugatan angka 3, angka 4 dan angka 6, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII minta Para Penggugat membuktikannya dalam sesi sidang pembuktian nanti. Karena berlaku asas hukum, "siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan"- *actori in cumbit probatio*.
- 5) Bahwa **tidak benar JACOB TUHUMURY menghibahkan objek sengketa** kepada Tergugat IX tersebut dalam gugatan angka 3, angka 4 dan angka 6. Karena yang dilakukan JACOB TUHUMURY adalah JACOB TUHUMURY membayar uang honorarium jasa hukum kepada kuasa hukumnya SIMON NOYA, S.H., dan Tergugat IX untuk menghargai jasa-jasa hukum mereka selaku Kuasa Hukum JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY dalam perkara Nomor : 394 PK/Pdt/2002, tanggal 27 Oktober 2004.
- 6) Bahwa karena JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Nomor : 394 PK/Pdt/2002, tanggal 27 Oktober 2004 tidak miliki uang yang cukup untuk membayar uang honorarium jasa hukum kepada kuasa hukum mereka tersebut, JACOB TUHUMURY mengkonversi (mengganti) uang honorarium jasa hukum kepada SIMON NOYA, S.H., dan Tergugat IX dalam bentuk pengalihan dan/atau pelepasan hak atas sebidang tanah seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi). Bidang tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah dusun Pusaka Eung yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Namun ketika Tergugat IX mengurus pengalihan hak atas tanah tersebut hingga Tergugat XII terbitkan SHM No.909 atas nama pemegang hak Tergugat IX, semua proses penerbitan SHM No.909 yang dilakukan Tergugat IX secara sepihak, tanpa sepengetahuan dan melibatkan SIMON NOYA, S.H., sebagai Kuasa utama dan pertama dari JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY, yang mengenalkan Tergugat IX kepada JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY, sesudah SIMON

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOYA, S.H., membuat memori PK dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Ambon. Karena itu, JACOB TUHUMURY keberatan dan tidak pernah mau menandatangani surat pengalihan dan/atau pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat IX.

- 7) Setelah SIMON NOYA, S.H., dapatkan nomor perkara Peninjauan Kembali tersebut, SIMON NOYA, S.H., mengenalkan JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY dengan Tergugat IX yang menetap dan bekerja sebagai advokat di Jakarta, dengan tujuan untuk meminimalkan pengeluaran biaya pengurusan perkara PK tersebut di Jakarta. Mengingat, minimnya uang yang dimiliki JACOB TUHUMURY dan PETRUS Tuhumury untuk membiayai operasional SIMON NOYA, S.H., pulang pergi Ambon Jakarta guna memantau dan mengikuti perkembangan sidang perkara Nomor : 394 PK/Pdt/2002, tanggal 27 Oktober 2004 di Mahkamah Agung RI.
- 8) Bahwa minimnya biaya pengurusan perkara Nomor : 394 PK/Pdt/2002, tanggal 27 Oktober 2004, karena mayoritas keturunan Moyang SALOMON tidak memberikan kontribusi biaya apapun kepada JACOB TUHUMURY untuk membiayai pengurusan perkara di peradilan umum sejak tahun 1997 sampai tahun 2004, juga perkara-perkara pidana dan sengketa di Peratun.
- 9) Bahwa karena jasa-jasa hukum Simon Noya, S.H., dan Tergugat IX dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 394 PK/Pdt/2002, sehingga JACOB TUHUMURY dan PETRUS Tuhumury dapat memenangkan perkara tersebut melawan ABRAHAM MATITAKAPA dkk., maka JACOB TUHUMURY (alm) melepaskan haknya atas tanah seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang adalah bagian dari bidang tanah dusun Pusaka Eung yang terletak di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, kepada SIMON NOYA, S.H., dan Tergugat IX untuk dihak milikili Bersama-sama oleh kedua orang tersebut yang pernah menjadi kuasa hukum JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut.
- 10) Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki alasan dan bukti apapun untuk persalahkan JACOB TUHUMURY. Karena JACOB TUHUMURY tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada dan merugikan Para Penggugat, sehingga Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII minta Majelis Hakim

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

11) Bahwa Para Penggugat minta Majelis Hakim menghukum Jacob Tuhumury (alm) padahal yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga tidak bersalah, dan sudah pula meninggal dunia di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2018. Karena JACOB TUHUMURY (alm) tidak dapat hadir di pengadilan Negeri Ambon dalam perkara aquo, sehingga dia tidak dapat membela hak-haknya atas keadilan hukum di pengadilan dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat bertentangan dengan azas hukum ***Audi et alteram partem***. Asas ini adalah asas paling utama dari penegakkan hukum perdata. Artinya, asas kesamaan prosesul dan para pihak yang berperkara atau ***general rules of evidence are the same in equity as the law***—aturan umum pembuktian adalah sama dalam keadilan dengan hukum. Dalam istilah lain ***“eines Mannes Rede ist Keines Mannes Rede”***. Berdasar asas ini, hakim dilarang menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak, dimana hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak berat sebelah. (Elisabeth N. Butarbutar, 2016; 165)⁶ Selain itu, gugatan Para Penggugat dapat dikategori mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal dunia c.q. JACOB TUHUMURY (alm) dan merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. Sehingga Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, dapat membawa masalah ini ke ranah hukum pidana. Karena itu, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, minta Majelis Hakim berkenaan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak, atau **tidak dapat diterima**.

12) Bahwa Para Penggugat tidak pantas menurut hukum pula menggugat Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII. Karena Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan para Tergugat tersebut. Karena itu, sesungguhnya **tidak ada sengketa** antara Para Penggugat dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII.

⁶ Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum., *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016, cet. I., h. 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII minta Majelis Hakim yang mulia berkenaan memutuskan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi seluruhnya;
2. Memutus lebih dulu kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Ambon sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb.,
4. Menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Februari 2022, Nomor : 10/SuKu/Pdt.G/II/2022, tidak sah dan serta merta batal demi hukum;
5. Menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat NOIJA FILEO PISTOS,SH.,MH., dan TITI YONA MARIA HATTU,S.H., secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, tidak memiliki *Legitima persona in standi judicio*
6. Menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat NOIJA FILEO PISTOS,SH.,MH., dan TITI YONA MARIA HATTU,S.H., tidak dapat bertindak atas nama dan untuk Para Penggugat dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb.;
7. Menyatakan para penggugat (plaintiff) secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, tidak memiliki *Legitima persona in standi judicio* dalam perkara Nomor : 68/Pdt.G/2022/PN.Amb.;
8. Menyatakan semua perbuatan para penggugat dan kuasanya adalah melanggar hukum;
9. Menyatakan semua perbuatan para penggugat dan kuasanya serta merta batal demi hukum;
10. Menyatakan tidak ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;
11. Menyatakan gugatan Nebis In Idem;
12. Menyatakan gugatan kurang pihak;
13. Menyatakan gugatan salah sehingga tidak dapat diterima;
14. Menyatakan gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; atau setidak-tidaknya,
- 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI Dan POKOK PERKARA

- Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat XII:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum nomor 10, telah salah dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri dikarenakan mengenai tuntutan gugatan atas Sertipikat Hak Milik nomor 909/Desa Urimessing atas nama Tergugat IX yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat XII batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, identik dengan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena obyek gugatan atau sengketa dalam yang diajukan penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7:

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Pasal 1 angka 10 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 47 :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Bahwa dalam pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan tentang

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan yang telah dilanggar oleh Tergugat XII dalam pembuatan/penerbitan sertipikat. Bahwa dikarenakan tuntutan gugatan Penggugat yang menginginkan sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, selaku demikian permasalahana *quo* murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XII;
2. Bahwa Tergugat XII dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 909/Desa Urimessing atas nama Marleen J. Petta, Sarjana Hukum, yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 00025/Urimessing/2013 luas 30.000 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 03 Oktober 2013 Nomor 514/HM/BPN-81.71/2013, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah, dan dalam prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun, sehingga proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 909/Desa Urimessing, adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 909/Desa Urimessing atas nama Marleen J. Petta, Sarjana Hukum (Tergugat XII) telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Pertanahan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Bahwa Tergugat XII bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat XII mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 909/Desa Urimessing atas nama Marleen J. Petta, Sarjana Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat XII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal, 11 Agustus 2022 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat II, Tergugat V, VI, VII, VIII serta Tergugat XII telah mengajukan Duplik secara elektronik yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat V, VI, VII, VIII, dan Tergugat XII telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan secara Absolut, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela yang amarnya/dictum sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat V, VI, VII, VIII dan XII;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 68/Pdt.G/2022/ PN Amb;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat, telah mengajukan pembuktian berupa surat yang adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan dari Almarhum SALMON TUHUMURY selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Foto Papan Pengumuman yang ditanam di atas Objek Sengketa oleh Tergugat IX (MARLEN JEANNE PETTA,SH);selanjutnya diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor:10/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 10 Juli 1997;selanjutnya diberi tanda P -3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor :5001 K/PDT / 1998, terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor:25/Pdt/1998/PT.MAL tanggal 29 April 1998;selanjutnya diberi tanda P -4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 394 PK/PDT/2020, terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor :5001 K / PDT / 1998, tanggal 11 Februari 2000;selanjutnya diberi tanda P -5;
6. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dari ALEXANDER TUHUMURY (Almarhum), mempunyai 4 (empat) Orang anak;selanjutnya diberi tanda P -6;
7. Fotokopi Surat Akta Notaris ABIGAIL ADNES SERWORWORA,SH tentang Akta Pelepasan Hak tanggal 30 April 2012 Nomor 71; selanjutnya diberi tanda P -7;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2,P-3,P-4,P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NELSON EDY RADJULAN;

- Bahwa saksi tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Para penggugat MAYES TUHUMURY, RALPH GILYAN TUHUMURY, MARCE OTLINE de FRETES TUHUMURY
- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa itu sejak tahun 2009; dan mendapat ijin dari 2 (dua) keturunan yaitu SALMON TUHUMURY keturunannya MAYES TUHUMURY dan ZAKARIAS TUHUMURY keturunannya JOHNNY TUHUMURY;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah yang sekarang saksi tinggal milik Keluarga TUHUMURY;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada di pasang papan pengumuman di sekitar tanah objek sengketa itu papan yang bertuliskan Tanah bersertifikat Nomor M 909;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas dari Tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pusaka Eung ;Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Aspal menuju Pandopo ;Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dari TV One ;
- Bahwa rumah dan kebun yang digarap oleh saksi berada di tanah Objek Sengketa;
- Bahwa saksi diberikan ijin dalam bentuk tertulis untuk tinggal sementara berkebun di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut milik keluarga besar, dimiliki bersama MOYANG JULIANUS, MOYANG SALMON dan MOYANG ZAKARIAS; ke 3 (tiga) Moyang ini turunan SALMON TUHUMURY;
- Bahwa Para Penggugat MAYES TUHUMURY turunan dari SALMON TUHUMURY , kalau RALPH GILYAN TUHUMURY turunan dari JULIANUS TUHUMURY sedangkan turunan dari ZAKARIAS TUHUMURY itu YOPI TUHUMURY,PETRUS TUHUMURY,JACOB TUHUMURY,JOHANIS TUHUMURY;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa ini berada di sekitar Dusun Pusaka Eung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di luar MARLEN JEANNE PETTA, SH, PEMERINTAH NEGERI URIMESSING, ABIGAE AGNES SERWORWORA, SH, dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON yakni Para penggugat dan Para Tergugat itu bersaudara dari Keturunan SALMON TUHUMURY;
- Bahwa saksi menerangkan belum ada pembagian dari Keturunan SALMON TUHUMURY kepada anak – anaknya;
- Bahwa saksi sebelum pensiun dulunya bekerja sebagai PNS mantan Kepala Bidang Pengukuran pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional
- Bahwa belum ada penetapan Hak waris untuk tanah ini;
- Bahwa saksi sampaikan di dalam Objek sengketa itu ada beberapa orang yang menguasai dan membuat kebun atas ijin keturunan TUHUMURY mereka itu sudah ada sebelum Sertifikat MARLEN PETTA, terbit;
- Bahwa *MAYES TUHUMURY salah satu Penggugat dan JOHNNY TUHUMURY salah satu Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat III yang bernama MARCE OTLINE de FRETES TUHUMURY, dia istri dari Penggugat II RALPH GILYAN TUHUMURY;
- Bahwa RALPH GILYAN TUHUMURY ini keturunan dari JULIANUS TUHUMURY;
- Bahwa RALPH GILYAN TUHUMURY tinggal di Bali;
- Bahwa RALPH GILYAN TUHUMURY masih hidup atau sudah meninggal, saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah RALPH GILYAN TUHUMURY juga menandatangani Akta pelepasan Hak tanah, saksi juga tidak tahu;
- Bahwa MAYES TUHUMURY berdomisili di Hative kecil dan RALPH GILYAN berdomisili di Bali;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebahagian saja silsilah Keturunan dari Keluarga TUHUMURY;
- Bahwa Saksi tahu MOYANG SALMON yang punya DUSUN Eung dari Turunannya PETRUS TUHUMURY karena ia teman sekolah saksi;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat bagan silsilah tersebut adalah RALPH GILYAN TUHUMURY (Penggugat II), hanya dengar cerita saja;
- Bahwa saksi tidak tahu saat memperhatikan Bukti TV- VIII.12 yaitu Terjemahan Vonis Landraad Amboina No.43/1906 tanggal 27 Agustus 1907, Bukti P.4 dalam putusan No.10/Pdt.G/1997/PN.Amb, tanggal 10 Juli 1997 yang sudah inkraft) tidak ada anak SALMON TUHUMURY yang bernama seperti yang saksi sebutkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dan tahu anak – anak dari JACOB TUHUMURY;
- Bahwa setahu saksi JACOB TUHUMURY itu 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa saksi tahu istri JACOB TUHUMURY yang tinggal dan memiliki penginapan Fillian;
- Bahwa saat JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY berperkara hingga keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.10/Pdt.G/1997/PN.Amb tanggal 10 Juli 1997 yang saksi ketahui bahwa mereka sama – sama ada menggugat Pemerintah Negeri Urimessing dan mereka menang di tingkat mana menang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saat proses persidangan itu apa ada kontribusi atau sumbangsih dari MAYES TUHUMURY ,RALPH GILYAN TUHUMURY , MARCE OTLINE de FRETES TUHUMURY dalam membiayai Perkara tersebut di Pengadilan untuk mempertahankan tanah mereka, saksi tidak tahu;
- Bahwa di dalam objek sengketa tersebut MARLEN PETTA pernah menjual tanah, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi berkebun di objek sengketa tersebut sudah lama Saksi mengetahui ada kebun yang dikelola oleh OKTOVIANUS KRISTIAN juga di dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu selain OKTOVIANUS KRISTIAN ada bidang – bidang tanah juga di dalam objek sengketa yang dikuasi oleh orang lain ada Bapak ZADRAKI LASSE, IBU NA SAHETAPY, THOMAS TAIHUTTU, YANCE HENDRIKS, FREDUS, ALMARHUM MARKUS DOHOKLORY , JANDA MAHURY dan MAMA YOS
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lahan di objek sengketa tersebut sudah lama rata – rata Tahun 2000 an;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama – nama yang saksi sebutkan itu bisa sampai menguasai bidang – bidang tanah di objek sengketa karena pada Tahun 2000 an saat terjadi kerusuhan (konflik sosial) rata – rata mereka naik ke gunung lalu berkebun lama – lama mereka mendirikan rumah;
- Bahwa setahu saksi di objek sengketa tanah yang dikuasi Bapak YANES TUTUARIMA tidak ada;
- Bahwa bagian Timur arah selatan (naik jalan pendopo) batas tanah berada di diluar jalan pendopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga Marlen Petta mempunyai sertifikat di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa Luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tahu dari 35.000 M2 (tigapuluh lima ribu meter persegi belum ada pembagian dan penggunaan tanah tersebut masih secara bersama - sama;
- Bahwa ada papan yang di buat di depan tanah yang menjadi objek sengketa, ada Tulisan “ dilarang masuk Tanah bersertifikat Nomor M 909” yang pasang papan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi berkebun di objek sengketa atas ijin MAYES TUHUMURY dan JOHNNY TUHUMURY melalui surat ada ijin dengan yang lain via telepon dengan JACOB TUHUMURY dan RALPH GILLIAN TUHUMURY turunan dari JULIANUS TUHUMURY ;
- Bahwa selama saksi tinggal berkebun di objek sengketa tidak ada larangan dari turunan yang lain untuk saksi mengelolah lahan di situ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa sebagian ada dihibahkan kepada Marlen Petta;
- Bahwa ada Akta Notaris yang dibuat perihal tanah yang dihibahkan kepada Marlen Petta saksi tidak tahu, hanya dengar ceritanya;
- Bahwa cerita yang saksi dengar dari JOHNNY TUHUMURY yang mengatakan bahwa dia tidak pernah merasa bertanda tangan pada Akta Notaris karena Tahun 2012 JOHNNY ada berlayar dengan kapal dan dia berdomisili di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kekeluargaan keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat baik – baik saja;
- Bahwa antar sesama keluarga ini mereka ada gugat menggugat antara JOHANIS TUHUMURY pernah menggugat JACOB TUHUMURY;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar bahwa objek sengketa tanah ini pernah berperkara dan sebelumnya sudah ada putusan terhadap tanah ini?
- Bahwa perkara tersebut sampai ke tingkat Kasasi, saksi tidak tahu; Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. JANTJE HENDRIKS;

- Bahwa saksi dahulu tinggal di pulau buru kemudian kerusuhan di ambon dan saksi tinggal di lokasi objek sengketa sekarang sejak Tahun 2000;
 - Bahwa saksi sampai tinggal di objek sengketa dari ipar saksi yang mengajak saksi meminta ijin ke keluarga MAYES TUHUMURY;
 - Bahwa saksi belum pernah lihat silsilah keluarga MAYES TUHUMURY;
 - Bahwa saksi selama tinggal tidak pernah ada keberatan dari keluarga TUHUMURY;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa itu ada sertifikatnya atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Marlen Petta;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas – batas objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga marlen Petta punya sertifikat tanah di dalam objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa itu milik Keluarga TUHUMURY;
 - Bahwa ketika Saksi tinggal di objek sengketa JACOB TUHUMURY masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang saksi tinggal ada bersengketa antara keturunan TUHUMURY;
 - Bahwa Pertama kali sampai saksi meminta ijin kepada MAYES TUHUMURY dan JACOB TUHUMURY;
 - Bahwa Saksi kenal MAYES TUHUMURY setelah sudah berkebun dulu baru mengenal MAYES TUHUMURY;
 - Bahwa Saksi kenal MAYES TUHUMURY duluan;
- Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II, telah mengajukan pembuktian berupa surat yang adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peninjauan Kembali dengan Register Nomor 394/PK/Pdt/2022 tanggal 27 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda TII-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 49/SKAW/IX/2022 tanggal 08 September 2002, selanjutnya diberi tanda TII-2;

Fotokopi bukti surat TII-2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat V, VI, VII, VIII telah mengajukan pembuktian dengan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus No.008/KH.JLHA/KK/Pdt.G.68/V/2022, tanggal 07 Mei 2022, Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Mei 2022; selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.1
2. Fotokopi Surat putusan No:241/Pdt.G/2020/PN.Amb, tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.2
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja antara JACOB TUHUMURY dan COSTAVINA TUHUMURY, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.3;
4. Fotokopi Akte Nikah Catatan Sipil antara JACOB TUHUMURY dan COSTAVINA TUHUMURY, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.4;
5. Fotokopi Akte lahir ENDO Tuhumury, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.5;
6. Fotokopi Akte lahir FILLIAN Tuhumury, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.6;
7. Fotokopi Akte lahir FEBRIAN Tuhumury, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.7;
8. Fotokopi Akte lahir ARLIN Tuhumury, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.8;
9. Fotokopi Akte lahir CARLISA Tuhumury, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.9;
10. Fotokopi Akte Kematian JACOB TUHUMURY, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII 11;
12. Fotokopi Terjemahan Vonis Landraad Amboina No.43/1906 tanggal 27 Agustus 1907, Bukti P.4 dalam putusan No.10/Pdt.G/1997/PN.Amb, tanggal 10 Juli 1997 yang sudah inkraft), selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.12;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Putusan Landraad Amboina No.43/1906 tanggal 27 Agustus 1907 (DICOPY DARI ASLI LEGALISIR Bukti P.3 dalam putusan No.10/Pdt.G/1997/PN.AB,tanggal 10Juli 1997 yang sudah inkraft),selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.13;
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.10/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 10 Juli 1997,selanjutnya diberi tanda T V-T VIII .14;
15. Fotokopi Surat Putusan Mahkamah Agung No.394 PK/PDT/2002,tanggal 27 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.15;
16. Fotokopi Surat Kuasa khusus dari Jacob Tuhumury dan Petrus Tuhumury kepada Simon Noya tanggal 9 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.16;
17. Fotokopi Surat MEMORI PENINJAUAN KEMBALI Terhadap Putusan Kasasi No.:5001 K/PDT/1988,tanggal 11 Pebruari 2000 yang diberi cacatan dan ditandatangani oleh Simon Noya,S.H., selanjutnya diberi tanda T V-T VIII .17;
18. Fotokopi Surat Kuasa khusus dari Petrus Tuhumury kepada Simon Noya,S.H.,dan Marleen J.Petta,S.H., tanggal 30 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda T V-T VIII.18;
19. Fotokopi Surat dari Law Office Marleen J.Petta,S.H.-Ibrani,S.H.,&Associates,tertanggal 5 Agustus 2002, selanjutnya diberi tandaT V-T VIII.19;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,kecuali bukti surat T V- TVIII.12, T V- TVIII.13, hanya Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Tergugat V, VI, VII, VIII telah pula mengajukan pembuktian dengan 2(dua)orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.OKTOVIANUS KHRISTIAN;

- Bahwa hubungan antara CONSTAVINA TUHUMURY dengan JACOB TUHUMURY adalah pasangan suami istri;
- Bahwa hubungan antara FITSIA TUHUMURY, YANSER TUHUMURY ,LODEWIK TUHUMURY dengan JACOB TUHUMURY mereka adalah anak kandung dari JACOB TUHUMURY;
- Bahwa selain ke 3 (tiga) anak kandung dari JACOB TUHUMURY ada anak lain dari CONSTAVINA TUHUMURY (MAMA KO) mereka adalah ENDO TUHUMURY, FILLIAN TUHUMURY,FEBRIAN TUHUMURY, HARLIN TUHUMURY dan KARISA TUHUMURY;
- Bahwa sepengetahuan saksi JACOB TUHUMURY sudah meninggal di tahun 2018 di Ambon;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **68/Pdt.G/2022/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang alamat terakhir saksi di dekat Metro TV dalam Dusun Eung;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah yang sekarang saksi tinggal adalah milik JACOB TUHUMURY;
- Bahwa pekerjaan saksi bertani; disamping punya rumah di Dusun Eung saksi juga berkebun di situ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini menyangkut tanah milik Ibu MARLEN PETTA;
- Bahwa kebun saksi berada di dalam objek sengketa di tanah milik ibu MARLEN PETTA;
- Bahwa selain saksi yang punya kebun di atas tanah yang menjadi objek sengketa ada juga JOHANIS TUTUARIMA, MAMA YOS, BAPAK DANG SAPULETTE, BAPAK LASSE;
- Bahwa NELSON RADJULAN tinggal di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas objek sengketa yaitu :
 - ✓ Sebelah Utara berbatasandengan Jalan Raya ;
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasandengan Tanah PusakaEung ;
 - ✓ Sebelah Timur berbatasandengan Jalan AspalmenujuPandopo ;
 - ✓ Sebelah Barat berbatasandengan Tanah dari TV One ;
- Bahwa saksi tahu Ibu MARLEN PETTA menjul sebagian tanah di dalam objek sengketa kepada seseorang (WATLOLI);
- Bahwa saksi mengetahui luas objek sengketa 1.5 Hektar dari almarhum JACOB TUHUMURY, dan saat ada berperkara dipengadilan menyangkut tanah dimaksud MARLEN PETTA dan MON NOYA sebagai Pengacara almarhum mendapat hibah tanah di objek sengketa tersebut 1.5 Hektar;
- Bahwa perkara yang dimaksud itu antara JACOB TUHUMURY melawan MATITAKAPA;
- Bahwa saksi tahu nama Bapak Kandung dari JACOB TUHUMURY Bapak LODWIK TUHUMURY;
- Bahwa saksi lupa Dusun Eung itu awalnya punya moyang siapa?
- Bahwa MARLEN PETTA datang untuk mengukur tanah yang dihibahkan kepadanya tahun 2014;
- Bahwa ketika mau melakukan pengukuran MARLEN PETTA ketemu dengan JACOB TUHUMURY menyampaikan bahwa mau dilakukan pengukuran tanah kemudian JACOB marah mengatakan “ Kamong

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pung tanah apa ada di sini mau ukur – ukur” kemudian percekcoakan

terjadi;saat itu MARLEN PETTA bawa banyak orang;

- Bahwa saksi tidak tahu MAYES TUHUMURY dan JACOB TUHUMURY berasal dari 1 (satu) keturunan;
- Bahwa saksi tinggal di tanah objek sengketa atas ijin JACOB TUHUMURY;
- Bahwa saksi mendirikan rumah dan berkebun jauh dengan tanah milik MARLEN PETTA;
- Bahwa saudara dari JACOB TUHUMURY, JUSUF TUHUMURY, LIN TUHUMURY dan BUCE TUHUMURY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan JACOB TUHUMURY dengan MAYES TUHUMURY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang – orang yang tinggal di dalam tanah objek sengketa itu punya sertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah dengar PETRUS TUHUMURY ini pernah berperkara dipengadilan dengan ABRAHAM MATITAKAPA;
- Bahwa PETRUS TUHUMURY bersama JACOB TUHUMURY berperkara melawan ABRAHAM MATITAKAPA yang Kuasa Hukumnya MARLEN PETTA dan SIMON NOYA dan ketika perkaranya menang mereka memberikan sebagian tanah kepada Kuasa Hukumnya MARLEN dan SIMON;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RALPH GILYAN TUHUMURY;
- Bahwa saksi tidak tahu MARLEN PETTA marah orang – orang yang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah bapak NELSON RADJULAN jauh;
- Bahwa MARLEN PETTA mendapat hibah tanah tahun 2013
- Bahwa MARLEN PETTA yang menguasai objek tanah yang dihibahkan kepadanya;
- Bahwa ketika dihibahkan kepada MARLEN PETTA lokasi objek sengketa sudah banyak orang datang tinggal dan berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika PETRUS TUHUMURY dan JACOB TUHUMURY hibahkan tanah kepada MARLEN PETTA apakah diketahui oleh saudaranya atau ahli waris lainnya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat MAYES TUHUMURY dengan JACOB TUHUMURY masih keluarga;
- Bahwa saksi tidak Tahu kenapa sampai tanah itu digugat sekarang;
- Bahwa saksi sudah tinggal lama di objek sengketa dari Tahun 2000;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga TUHUMURY;
- Bahwa objek sengketa yang sementara dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para tergugat ini letaknya di Jalan Raya Perumtel;
- Bahwa tanah yang MARLEN PETTA kuasai itu saksi tahu luasnya 1,5 hektar;
- Bahwa di atas tanah MARLEN PETTA kuasai itu ada papan plang dengan tulisan " Tanah bersertifikat Nomor 909;
- Bahwa ketika pemasangan papan plang tersebut tidak ada keberatan dari pihak Penggugat MAYES TUHUMURY;
- Bahwa MAYES TUHUMURY tinggal di Galala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RALPH GILYAN TUHUMURY tinggal dimana;
- Bahwa COSTAVIN TUHUMURY tinggal di Penginapan Filian Jalan Dr. Kayadoe Farmasi Atas, Kudamati (Gunung Nona) Ambon;
- Bahwa MARLEN PETTA ada datang mengunjungi objek sengketa;
- Bahwa ayah kandung dari JACOB TUHUMURY, LODWIK TUHUMURY;
- Bahwa saksi tinggal atas seijin JACOB TUHUMURY, dan dari saudaranya yang lain tidak ada yang menegur saksi selama ini; Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2.AZER WATTIMENA;

- Bahwa saksi mengetahui CONSTAVINA TUHUMURY (MAMA KO) istri dari JACOB TUHUMURY, FITSIA TUHUMURY, YANSER TUHUMURY ,LODEWIK TUHUMURY anak dari JACOB TUHUMURY dengan istrinya COSTAVINA TUHUMURY (Mama KO) Tergugat V;
- Bahwa saksi tahu ayah dari JACOB TUHUMURY adalah LODEWIK TUHUMURY;
- Bahwa sepengetahuan saksi JACOB TUHUMURY dan ayahnya LODEWIK TUHUMURY sudah meninggal, JACOB TUHUMURY meninggal tahun 2018 di Kudamati Ambon;
- Bahwa selain ke 3 (tiga) anak yang disebutkan sebelumnya anak – anak lain dari JACOB TUHUMURY dengan istrinya COSTAVINA TUHUMURY (Mama KO) masih ada, mereka antara lain ENDO TUHUMURY, FILLIAN TUHUMURY, FEBRIAN TUHUMURY, HARLIN TUHUMURY dan KARISA TUHUMURY;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari LODEWIK TUHUMURY, kalau ibunya bernama DINA, orang tua DINA yaitu RUTH dan ayahnya yaitu MELKIANUS TUHUMURY kemudian ayah MELKIANUS bernama YUSUF serta orang tuanya bernama JACOB, orang tua JACOB bernama SALMON TUHUMURY;
- Bahwa saksi tinggal di siwang sudah lama dari tahun 1982;
- Bahwa hingga saksi kenal dengan Keluarga TUHUMURY, sewaktu anak saksi yang pertama mau masuk sekolah di Rehoboth saksi minta tanpa rumah (tanah untuk mendirikan rumah) dari LODEWIK TUHUMURY ayah dari JACOB lalu saksi tinggal sampai sekarang;
- Bahwa tempat yang saksi tinggal itu Dusun yang namanya dusun Eung, batas – batas Dusun Eung yaitu :
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Wattimena ;
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Alfons;
 - ✓ SebelahTimu rberbatasan dengan Keluarga Watimena ;
 - ✓ Sebelah Barat berbatasan denganTanah Negeri Urimessing ;
- Bahwa saksi juga ada menggarap lahan atau berkebun di dalam Dusun eung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasi MARLEN PETTA, tanahnya dekat dengan TVOne;
- Bahwa saksi tahu batas – batas objek sengketa;
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah PusakaEung ;
 - ✓ SebelahTimur berbatasan dengan Jalan Aspal menuju Pandopo ;
 - ✓ Sebelah Barat berbatasandengan Tanah dari TV One ;
- Bahwa saksi tahu dengan mendengar cerita MARLEN PETTA bisa punya tanah di Dusun Eung karena dulu JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY memberikan Kuasa kepada MARLEN PETTA dan SIMON NOYA sebagai Kuasa Hukumnya atas perkara perdata melawan ABRAHAM MATITAKAPA setelah perkaranya dimenangkan mereka sebelumnya sudah ada perjanjian apabila perkara dimenangkan akan diberikan tanah seluas 1,5 Hektar;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan 1,5 hektar;
- Bahwa ketika MARLEN PETTA mengukur tanah saksi tidak ada namun dengar saat pengukuran ada perkecokan antara JACOB

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHUMURY dengan MARLEN PETTA karena pengukuran lebih dari 1,5 hektar;

- Bahwa Dusun Eung itu tepatnya di Negeri Urimesing;
- Bahwa objek sengketa dengan kediaman saksi sekitar 2 (dua) kilo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MAYES TUHUMURY;
- Bahwa saksi tahu keluarga TUHUMURY ini dalam kaitan dengan Dusun Eung Moyangnya bernama SALMON TUHUMURY;
- Bahwa yang menceritakan kepada saksi bahwa moyang keluarga TUHUMURY adalah SALMON TUHUMURY adalah JACOB TUHUMURY;
- Bahwa JACOB TUHUMURY ada cerita SALMON TUHUMURY memiliki 3 (tiga) orang anak JULIUS TUHUMURY, SALMON TUHUMURY, dan ZACKARIAS TUHUMURY;
- Bahwa hubungan JACOB TUHUMURY dengan PETRUS TUHUMURY, JACOB TUHUMURY adalah keponakan dari PETRUS TUHUMURY (paman/om);
- Bahwa saksi kenal dengan ESTEFANUS WATTIMENA;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa WATTIMENA ada punya kaitan dengan tanah sengketa ini;
- Bahwa benar JACOB TUHUMURY dengan PETRUS TUHUMURY pernah memberikan Kuasa kepada MARLEN PETTA untuk persidangan perkara mereka;
- Bahwa saat JACOB TUHUMURY dengan PETRUS TUHUMURY memberikan Kuasa kepada MARLEN PETTA dan SIMON NOYA saudara dari PETRUS TUHUMURY ikut memberikan kuasa tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya dengar ceritera dari JACOB ada Surat perjanjian antara JACOB TUHUMURY dan MARLEN PETTA, yang JACOB TUHUMURY katakan soal surat perjanjian isinya jika MARLEN PETTA dan SIMON NOYA memenangkan perkaranya di pengadilan JACOB akan berikan 1,5 Hektar tanah kepadanya (Surat dari Law Office Marleen J.Petta, S.H.-Ibrani, S.H., & Associates, tertanggal 5 Agustus 2002 Bukti T V-VIII.19);
- Bahwa hasil sidang saat itu JACOB TUHUMURY dan PETRUS TUHUMURY menang sampai tingkat PK (Peninjauan Kembali) Nomor Perkara 394);

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal atas seijin LODEWIK TUHUMURY ayah dari JACOB TUHUMURY;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa ini sudah bersertifikat atau belum;
- Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat XII telah mengajukan pembuktian dengan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Tanah Hak Milik Nomor. 909/Desa Urimessing ,tanggal 03 Oktober 2013,Surat Ukurtanggal 03 Oktober 2013 Nomor. 00025/Urimessing/2013 Luas 30.000M2, atas nama Marleen J Petta, Sarjana Hukum,selanjutnya diberi tandaTXII-1;

Foto kopi bukti surat TXII-1 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat XII tidak mengajukan pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa guna memperjelas kedudukan objek yang disengketakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat, dimana berita acara pemeriksaan tersebut selengkapya sebagaimana dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak juga telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang selengkapya terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan Para penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Almarhum YACOB TUHUMURY (suami dari Tergugat V (lima), Ayah dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII) adalah ahli waris dari Moyang SALOMON TUHUMURY (almarhum), yang semasa Almarhum hidup, almarhum ada memiliki sebidang tanah / Dusun Pusaka (Hak Adat) yang dikenal dengan tanah

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka Eung, yang terletak di Petuanan Negeri Urimessing / tepatnya di sekitar daerah Jalan Baru Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Bahwa Dusun Pusaka Eung yang dimaksudkan di atas, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Alfons ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Wattimena ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali mati / Keluarga Watimena ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimati / Petuanan Amahusu ;

Bahwa di dalam Tanah Pusaka Eung di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditambah dengan Almarhum YACOB TUHUMURY, (Suami dari Tergugat V dan Bapak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII) telah menghibahkan tanah seluas 35.000 M2 (tigapuluh lima ribu meter persegi) sesuai Akta Notaris dari Tergugat XI tentang Pelepasan Hak Nomor : 71 tanggal 30 April 2012. batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pusaka Eung ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Aspal menuju Pandopo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dari TV One ;

selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa. telah dihibahkan kepada Tergugat IX tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari para penggugat yang juga merupakan keturunan atau ahliwaris dari Moyang SALOMON TUHUMURY (almarhum), sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para penggugat, sehingga Para Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat II, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur;
- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
- Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat V, VI, VII, VIII dan Tergugat XII telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai Legal Standing Para Penggugat tidak sah;
- Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili;
- Eksepsi mengenai gugatan Nebis In Idem;
- Eksepsi mengenai Gugatan kabur/tidak jelas;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi mengenai tidak ada hubungan antara Posita dan Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, Majelis Hakim telah memutusnya dalam Putusan Sela yang pada amarnya adalah:

1. Menolak eksepsi Tergugat V, VI, VII, VIII dan XII;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 68/Pdt.G/2022/ PN Amb;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut ditolak, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat V, VI, VII, VIII mengenai surat kuasa yang mendasari atau merupakan pintu masuk sahnya seseorang/Advokat untuk dapat bertindak atau beracara mewakili kliennya dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII, VIII telah mempermasalahkan mengenai surat kuasa Para Penggugat dalam eksepsi mengenai legal standing yakni Surat Kuasa tertanggal 22 Pebruari 2022, Nomor : 10/SuKu/Pdt.G/II/2022, menurut Kuasa Tergugat V, VI, VII, VIII surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), karena tidak menyebut pihak Tergugat. Sehingga surat Kuasa tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII, VIII, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menanggapinya dalam Replik bahwa Kuasa Para Tergugat V, VI, VII, VIII mengajukan eksepsi terhadap Legal Standing Para Penggugat tidak Sah, akan tetapi dalam pembahasannya Kuasa Tergugat berbicara tentang Surat Kuasa, tetapi bukan berbicara tentang Para penggugat yang dalam judulnya disebut tidak sah, sehingga antara judul dan isinya tidak sinkron, namun walaupun demikian, perlu untuk dijelaskan bahwa dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dijelaskan bahwa “ **Pada Pokoknya SEMA ini sama dengan SEMA No. 2/1959 dan No 1/1971 Syarat Kuasa Khusus terdiri dari :**

- **Menyebut dengan jelas untuk berperan di Pengadilan**

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyebutkan kopotensi dan kedudukan para pihak (Pemberi dan Penerima Kuasa)**
- **Menyebutkan secara ringkas pokok dan objek sengketa**

Dengan demikian Surat Kuasa yang digunakan oleh Penggugat dalam Perkara ini tidak salah, karena ketentuan-ketentuan yang dikatakan di atas, termuat dalam Surat Kuasa dimaksud, sehingga adalah tepat bila Eksepsi Para Tergugat V s/d Tergugat VIII harus ditolak dan atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Pebruari 2022, Nomor : 10/SuKu/Pdt.G/II/2022,telah bertindak mewakili Kliennya dimana didalam surat kuasa tersebut disebutkan -----Khusus-----;
- ✓ untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Para Pemberi Kuasa untuk memperjuangkan hak-hak Para Pemberi Kuasa terhadap bidang tanah Dusun Pusaka Eung, yang berada dalam petuanan Negeri Urimessing;
- ✓ untuk itu Para Penerima Kuasa dikuasakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menghadap pejabat-pejabat, menghadiri semua sidang-sidang, dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Ambon, menghadap instansi-instansi, menghadap hakim-hakim, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan segala permohonan, meminta dan menolak, mengangkat sita jaminan, mengajukan segala keterangan yang diperlukan,mengajukan bukti-bukti,menyatakan banding dan atau kasasi,menandatangani akta pernyataan banding dan atau kasasi, membuat dan menandatangani memori banding dan atau memori kasasi,membuat dan menandatangani kontra memori banding dan atau kasasi, meminta penetapan-penetapan,ijin membaca berita acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar atau bentuk surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR /147 ayat(1) RBG dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*);

bahwa bunyi pasal 147 ayat(1) RBG adalah ;

- Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, kecuali bila pemberi kuasa

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri, Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut; selanjutnya

Pasal 142 ayat(1)RBG berbunyi sebagai berikut;

- Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 147 ayat(1) jo. Pasal 142 RBG diatas hanya disebutkan syarat pokok saja yaitu diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, sehingga untuk membedakan kuasa umum dan khusus lalu disempurnakan dengan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994); dimana dengan SEMA tersebut disebutkan;

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut kompetensi relative;
- Menyebut identitas dan kedudukan Para Pihak dan;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil; secara gamlang SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) menyebutkan untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. b. Dalam

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bentuk dan isi kuasa dimaksud, dihubungkan dengan **Pasal 123 ayat (1) HIR /147 RBG dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)**, yang harus dengan jelas dan tegas menyebutkan; Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, Identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa yang dibuat Para Penggugat kepada Kuasanya tidaklah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, karena Para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan Pihak yang dilawan atau pihak Tergugat siapa-siapa saja dalam Surat Kuasanya Khususnya, yang menurut kuasa Para Penggugat dalam Repliknya, kedudukan Para Pihak adalah kedudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa, padahal menurut SEMA kedudukan Para Pihak adalah kedudukan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, sebagaimana SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), menerangkan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, bahwa terhadap surat kuasa yang tidak menyebutkan Pihak yang hendak digugat, Mahkamah Agung telah memutusnya dengan menyatakan surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3412 K/Pdt/1983, 3410 K/Pdt/1983, 57 K/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, karena dasar bertindak dari Kuasa Para Penggugat, tidak didasarkan pada hukum yang berlaku, tidak menyebutkan Pihak Para Tergugat untuk berperkara di Pengadilan Negeri Ambon, maka surat kuasa Para Penggugat adalah mengandung cacat formil, sehingga eksepsi Para Tergugat V, VI, VII, VIII haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat V, VI, VII dan VIII tentang surat kuasa, telah dikabulkan maka eksepsi lainnya dari Para Tergugat lain tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dasar bertindak Kuasa Penggugat mengadung catat formil, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka selanjutnya dalil pokok gugatan dari Para Penggugat tidaklah perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142, 147 RBG, SEMA No 6 tahun 1996 Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat V, VI, VII, VIII;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.5. 660.000,00,- (Lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Ismail Wael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon, S.H. dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ervina M.Telly Silalahi, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Ervina M. Telly Silalahi, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan ATK.....	:	Rp.	100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.	4.630.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	120.000,00;
5. Materai	:	Rp.	20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
7. P.S	:	Rp.	750.000,00
Jumlah	:		Rp. 5.660.000,00;

(Lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)